

DRAF EKSPOSUR

PSAK 46 (PENYESUAIAN 2018) PAJAK PENGHASILAN

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 16 November 2018.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Draf Eksposur

Draf eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas draf eksposur paling lambat diterima pada tanggal **16 November 2018**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2018 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Penggandaan draf eksposur oleh individu/organisasi/ lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

Draf Eksposur

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menyetujui Draf Eskposur (DE) PSAK 46 (Penyesuaian 2018): *Pajak Penghasilan* dalam rapatnya pada tanggal 25 Juli 2018 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

DE PSAK 46 (Penyesuaian 2018) tentang Pajak Penghasilan merupakan adopsi dari *Annual Improvement to IFRSs 2015-2017 Cycle* tentang Amendemen terhadap IAS 12 *Income Taxes* yang berlaku efektif 1 Januari 2019.

Tanggapan akan sangat bermanfaat jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE PSAK 46 (Penyesuaian 2018) tentang Pajak Penghasilan ini disebarluaskan dalam situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 25 Juli 2018

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Lianny Leo	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Anung Herlianto	Anggota
Nur Sigit Warsidi	Anggota
Yunirwansyah	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota

Draf Eksposur

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) PSAK 46 (Penyesuaian 2018): *Pajak Penghasilan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE PSAK 46 (Penyesuaian 2018) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Pengukuran (Paragraf 52B), Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan (Paragraf 57A) dan perubahan nama judul

DE PSAK 46 (Penyesuaian 2018): *Pajak Penghasilan* menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dengan menghapus paragraf 52B dan memindahkannya serta menambah ke paragraf 57A. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: *Instrumen Keuangan*) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut. Dan terdapat perubahan nama judul Contoh ilustratif paragraf 52A dan 52B57A.

Apakah Anda setuju dengan penegasan dalam DE PSAK 46 (Penyesuaian 2018) mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dengan menghapus paragraf 52B dan menambah paragraf 57A? Jika tidak, apa alasan Anda? Serta apakah anda setuju dengan perubahan nama judul dari contoh dibawah paragraf 52B? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Tanggal Efektif (Paragraf 98I)

DE PSAK 46 (Penyesuaian 2018): *Pajak Penghasilan* mengamendemen paragraf 98I. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun

buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif DE PSAK 46 (Penyesuaian 2018) paragraf 98I? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE PSAK 46 (Penyesuaian 2018)?

Draf Eksposur

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum, perbedaan antara Draf Eksposur (DE) PSAK 46 (Penyesuaian 2018): *Pajak Penghasilan* dan PSAK 46: *Pajak Penghasilan* yang berlaku efektif 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 46 berlaku efektif 1 Januari 2018	PSAK 46 (Penyesuaian 2018)
Penghapusan paragraf 52B dan memindahkannya ke paragraf 57A.	Sebagaimana dijelaskan di paragraf 52A, konsekuensi pajak penghasilan atas dividen diakui ketika pengakuan liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen secara langsung lebih terkait dengan transaksi atau peristiwa lalu daripada distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, konsekuensi pajak penghasilan atas dividen diakui dalam laba rugi periode sebagaimana diatur di paragraf 58 kecuali jika konsekuensi pajak penghasilan atas dividen ditimbulkan dari suatu keadaan sebagaimana dijelaskan di paragraf 58(a) dan (b).	52B <u>Dihapuskan</u> .
Perubahan judul Contoh Ilustratif paragraf 52A dan 52B	Contoh ilustratif paragraf 52A dan 52B	Judul diubah menjadi Contoh Ilustratif paragraf 52A dan 57A

<p>Penambahan paragraf 57A dari pemindahan paragraf 52A dengan menambahkan penjelasan langsung saat dan pos yang diakui pada saat entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen.</p>	<p>Diatur dalam paragraf 52A.</p>	<p><u>57A Entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan kapan entitas awalnya mengakui transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.</u></p>
--	-----------------------------------	---

Draf Eksp

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

Draf eksposur PSAK 46 (Penyesuaian 2018): *Pajak Penghasilan* mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Annual Improvement to IFRSs 2015-2017 Cycle* tentang Amendemen terhadap IAS 12 *Income Taxes* yang berlaku efektif 1 Januari 2019.

Draf Eksposur

Draf Eksposur

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 46

(PENYESUAIAN 2018): PAJAK PENGHASILAN

Draf Eksposur (DE) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (Penyesuaian 2018): Pajak Penghasilan disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan dalam IFRS Standards. Kalimat yang digarisbawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.

Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamendemen dapat mengacu pada PSAK 46: Pajak Penghasilan yang berlaku efektif 1 Januari 2018.

...

PENGUKURAN

...

52B Dihapuskan sebagaimana dijelaskan di paragraph 52A, konsekuensi pajak penghasilan atas dividen diakui ketika pengakuan liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen secara langsung lebih terkait dengan transaksi atau peristiwa lalu daripada distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, konsekuensi pajak penghasilan atas dividen diakui dalam laba rugi periode sebagaimana diatur di paragraf 58 kecuali jika konsekuensi pajak penghasilan atas dividen ditimbulkan dari suatu keadaan sebagaimana dijelaskan di paragraf 58(a) dan (b).

Contoh ilustratif paragraf 52A dan 52B57A

...

PENGAKUAN PAJAK KINI DAN PAJAK TANGGUHAN

57A Entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan di mana entitas awalnya mengakui transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.

...

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

98I Penyesuaian 2018, menambahkan paragraf 57A dan menghapuskan paragraf 52B. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut, entitas menerapkannya pada konsekuensi pajak penghasilan atas dividen yang diakui pada atau setelah awal periode komparatif paling awal.

Draf Eksposur